KESEPAKATAN

KUA 2025

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2024

KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 89 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 310 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Kandungan/isi dari KUA harus selaras, sinergi dan searah dalam mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RKPD.

Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen yang memuat kebijakan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi keuangan makro baik nasional maupun daerah. Dokumen KUA tahun 2025 juga memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD 2025.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dokumen dan infomasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terintegrasi. Karenanya, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk di dalamnya Kebijakan Umum Anggaran, disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tertanggal 30 Juni 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD dijaga konsistensinya dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2025 disusun dengan pendekatan teknokratik yang telah diimplementasikan pada RKPD Tahun 2025, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang- undangan. Adapun RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan menjadi acuan dasar penyusunan KUA Tahun 2025, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2024-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun senantiasa selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA tahun anggaran 2025 yang implementatif, transparan dan akuntabel

Kesepakatan KUA disampaikan oleh Pj.Gubernur kepada DPRD untuk dibahas terlebih dahulu untuk kemudian disepakati bersama dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen penganggaran yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

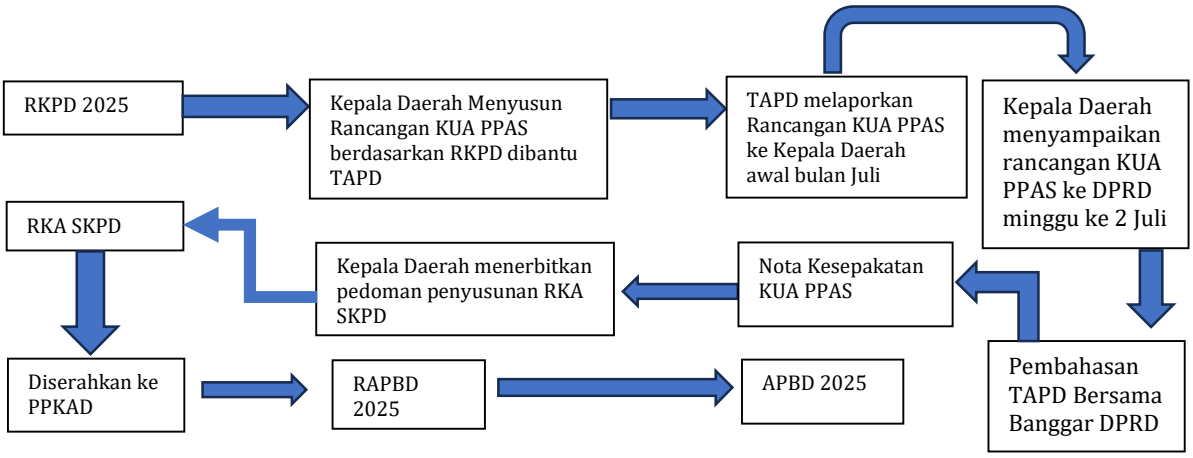

Gambar 1 : Alur Proses Penyusunan APBD 2025

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;

b. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar SKPD dan antar stakeholder pembangunan;

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD TA.2025;

d. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan turunannya;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada pembangunan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19, kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2023 memiliki tren perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen yang merupakan pertumbuhan positif kali pertama semenjak pandemi berlangsung. Capaian ini sebagai salah satu dampak base effect mulai membaiknya perekonomian di tengah kasus COVID-19 yang terjadi,mengingat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tumbuh signifikan mencapai 4,48 persen dan meningkat kembali

menjadi 6,22 persen pada tahun 2023.

Merujuk pada siaran pers nomor 02/KKSK/Pers/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Indonesia bahwa pada triwulan I-2024 kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dalam kondisi terjaga dengan fiskal, moneter dan sektor keuangan yang stabil, namun terdapat peningkatan ketidakpastian dan gejolak geopolitik global yang mendorong peningkatan tekanan dipasar keuangan global dan domestik.

Outlook pertumbuhan ekonomi global diprakirakan relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook April 2024, IMF memproyeksikan ekonomi global stagnan di level 3,2% yoy di tahun 2024. Sementara itu, perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh pada level 2,5% yoy di tahun 2023, dan diprakirakan kembali menguat ke 2,7% yoy di tahun 2024 seiring dengan kuatnya permintaan domestik dan aktivitas manufaktur AS yang masih ekspansif. Masih kuatnya kinerja ekonomi AS tersebut diikuti dengan kembali meningkatnya laju inflasi dalam beberapa bulan terakhir, sehingga mendorong potensi penundaan dimulainya pemangkasan suku bunga acuan The Fed (high for longer). Di sisi lain, Tiongkok diprakirakan tumbuh melambat dari 5,2% yoy di tahun 2023 ke level 4,6% yoy di tahun 2024. Memasuki bulan April 2024, dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan kecenderungan ke arah negatif akibat eskalasi perang di Timur Tengah dan ketegangan geopolitik yang makin tinggi. Kebijakan moneter AS yang cenderung mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama - dan penundaan pemangkasan suku bunga federal (Fed Fund Rate) – serta tingginya yield US Treasury telah menyebabkan terjadinya arus modal portfolio keluar dari negara-negara emerging dan pindah ke AS serta menyebabkan penguatan mata uang US Dollar dan melemahnya nilai tukar mata uang berbagai negara.

Ke depan, risiko terkait potensi penundaan pemangkasan FFR, tingginya yield US Treasury, penguatan US Dollar dan eskalasi ketegangan geopolitik global akan terus dicermati. KSSK terus siaga mengantisipasi dengan respons kebijakan yang sinergis dan efektif untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan tekanan dan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Dalam dinamika ketidakstabilan global yang terus berlangsung saat ini, kinerja ekonomi Indonesia masih cukup resilien. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 diprakirakan tetap berada diatas 5,0% yang didukung dengan permintaan domestik dalam pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji ASN serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang nilainya dibayarkan 100%.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan pada kebijakan pro pertumbuhan dengan memperkuat literasi digital dan mendorong perluasan Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Implementasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem EKD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ditingkat provinsi, kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian. Berdasarkan pangsanya, Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 48,38 persen terhadap total perekonomian Kalimantan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selaras dengan hal tersebut,

Perbaikan perekonomian nasional juga mengalami tren pertumbuhan seperti perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan. Perekonomian nasional mengalami pertumbuhan di tahun 2023 mencapai 5,05 persen, meskipun melambat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan tahap pembangunan terakhir dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025.Untuk itu efektivitas kebijakan terkait program dan kegiatan tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2024. KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya dan mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Dokumen KEM PPKF Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 yang disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan. "Kebijakan Fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut. KEM PPKF 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan.

Dengan kerja keras dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi, diperkuat dengan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Pertumbuhan

tahun 2025 diperkirakan di 5,1% - 5,5%, ditopang terkendalinya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Dengan mempertimbangkan risiko pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%, Rupiah di rentang Rp15.300 - Rp16.000. Sementara, inflasi diperkirakan terkendali di 1,5% - 3,5%. Di tengah tensi geopolitik yang masih berlanjut, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di USD75 - 85 per barel; lifting minyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5%-5,0%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0%-8,0%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104 - 105.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2025, Pemerintah pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan nasional yang dijabarkan melalui

Prioritas nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Prioritas 1: Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi dan Hak Asasi Manusia HAM.

Prioritas 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Prioritas 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,judi dan penyelundupan.

Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dioptimalisasi melalui tiga fungsi utama APBN, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam APBN 2025 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi ; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Selanjutnya, fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2023 mengalami perbaikan dan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,22 persen. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara. Selain itu merupakan dampak bangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga berakibat pada meningkatnya aktivitas perekonomian lainnya. Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi

standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2025 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-2 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan mempedomani tema dan prioritas kebijakan RKP tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan maka Tema RKPD tahun 2025 "Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing",

Kunci keberhasilan RKPD 2025 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1) Indeks Pembangunan Manusia 78,60 Poin
2) Pertumbuhan Ekonomi 6,28 – 6,58 %
3) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,14 %
4) Tingkat Kemiskinan 5,67 %
5) Gini Ratio 0,310 Poin

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, maka Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi dan berkelanjutan.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan

tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/ daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2023 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur menggambarkan bahwa produksi dan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari 14,49 persen menjadi 29,85 persen.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, upaya yang dilakukan yakni mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung tumbuh dan menguatnya sektor perekonomian di Kabupaten/Kota, menjaga iklim investasi daerah dan serta mendorong munculnya hilirisasi industri. Adapun target perekonomian Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur untuk tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2024 dan 2025

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	5,39	1,10	1,38	3,96	3,50
2	KUBAR	4,19	4,78	5,82	4,55	5,00 – 5,50
3	KUKAR	2,68	3,70	5,13	3,50 - 4,00	5,60
4	KUTIM	-0,89	5,58	7,71	5,00	8,00 – 9,00
5	Berau	5,36	3,95	5,44	4,29	5,50 – 6,00
6	PPU	-1,69	14,49	29,85	14,42	10,00 – 11,00
7	MAHULU	1,27	0,91	2,80	3,40	3,00 – 3,50
8	Balikpapan	4,57	4,96	6,49	5,04	6,50 – 7,00
9	Samarinda	2,78	6,60	8,62	6,42	6,28
10	Bontang	1,60	2,46	4,16	2,65	3,50 – 4,50
Kalimantan Timur		2,55	4,48	6,22	4,10 – 4,90	6,28 – 6,58

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

3.2.2 LAJU INFLASI

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Namun begitu, terjadi penurunan laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menjadi 3,46 persen, utamanya didorong oleh adanya normalisasi harga komoditas beras pada kelompok makanan, minuman,dan tembakau serta normalisasi permintaan angkutan udara pada kelompok transportasi.

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan dalam budget rumah tangga miskin cenderung lebih besar

ketimbang alokasi makanan dalam budget rumah tangga non miskin karena barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian seiring semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong normalisasi permintaan masyarakat.Kota Balikpapan pada tahun 2023 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 3,60 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 3,37 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di atas inflasi nasional sebesar 2,61 persen.

3.2.3 PDRB

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya. Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dari sebesar Rp 238,92 juta menjadi Rp 215,76 juta. Salah satu sebab turunnya nilai PDRB Per Kapita adalah turunnya nilai harga batu bara dunia.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Tahun 2025 didasarkan pada target pendapatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 serta rencana pada RPD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan proyeksi yang terukur objektif untuk dicapai dan memiliki kepastian hukum sebagai dasar penerimaannya. Prinsip pengelolaan keuangan yang

telah dianggarkan berfokus pada optimalisasi potensi Pendapatan Daerah.

Di tahun 2025, kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya

Amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu pemberlakukan penyesuaian tarif Pajak, Opsen Pajak Daerah, potensi baru komponen

Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan adanya potensi pendapatan baru, sumber utama PAD yaitu Pajak Daerah disamping dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, upaya optimalisasi juga dilakukan terhadap potensi baru, yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU serta Dana Transfer Khusus yaitu DAK fisik dan DAK non fisik), dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, pada pasal 10 ayat 5 bahwa alokasi Dana Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara sampai dengan akhir Tahun sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
3) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat Kebijakan Pendapatan Dana Bagi Hasil dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran bersangkutan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran bersangkutan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya

5) Kebijakan pengendalian yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat dengan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran dan /atau penghentian penyaluran Dana Transfer Ke Daerah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

6) Proyeksi Pendapatan Transfer yang berasal dari Dana Bagi Hasil yang diusulkan pada RAPBD Tahun 2025 adalah alokasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

7) Dana Bagi Hasil Sawit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

C. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah
   a. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi.

b. Sumbangan Pihak Ketiga dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 , pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Memperhatikan juga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

2) Lain lain Pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

a. Potensi Penerimaan dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.

b. Penambahan potensi pendapatan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) berdasarkan Emmision Reductions Payment Agreement (ERPA) Document Number TFOB3138 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan World Bank tanggal 25 November

2020 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan tanggal 29 November 2021.

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Insentif Fiskal, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, optimalisasi komponen Pajak Daerah didukung dengan potensi baru, yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pada Tahun 2025 ini Pendapatan Daerah sebesar Rp20.100.000.000.000,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10.035.157.739.563,- Pendapatan Transfer sebesar Rp9.862.791.865.296,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp202.050.395.141,-. Untuk sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1

PENDAPATAN DAERAH KESEPAKATAN KUA PPAS TAHUN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**10.035.157.739.563**
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	449.309.792.556
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.514.906.612
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**9.862.791.865.296**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**202.050.395.141**
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.864.392.517
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624
	Jumlah Pendapatan	**20.100.000.000.000**

4.2.1 UPAYA UPAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENCAPAI TARGET

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah melalui penyempurnaan regulasi, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan Pajak dan Retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2) Optimalisasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib Pajak dan Retribusi Daerah baru, memperbaiki basis data, restrukturisasi besaran tarif, menghitung kapasitas penerimaan dan memberikan insentif Pajak dan Retribusi Daerah;
4) Meningkatkan pelayanan publik kepada wajib pajak dengan menghadirkan aparatur yang berkompeten dan terpercaya untuk menciptakan kepuasan pelayanan prima;
5) Melaksanakan analisis potensi pendapatan daerah khusunya untuk penggalian potensi;
6) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, peningkatan kualitas proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi;
7) Meningkatkan sinergitas kolaborasi dengan kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing dalam mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui perjanjian kerjasama;
8) Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi serta Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Taat Pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak;
9) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi daerah melalui upaya penggalian potensi yang ada maupun potensi yang baru;
10) Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;

11) Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait alokasi Dana Perimbangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
12) Melakukan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Minerba dan DBH Pajak serta Bedah Kertas Kerja Lifting Migas untuk mengetahui realisasi PNBP dan DBH Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
2. Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal

3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
4. Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penguatan perekonomian diberbagai sektor seperti Pariwisata,Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
6. Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
7. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan.Sedangkan untuk belanja mandatory lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran; dan
8. Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pada tahun 2025 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2.950.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 4.174.972.781.129;
2. Belanja barang dan Jasa sebesar Rp 4.674.280.174.824;
3. Belanja Hibah sebesar Rp 669.111.460.000;
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp27.660.500.000;
5. Belanja Modal sebesar Rp 4.587.277.584.767;
6. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp100.000.000.000; dan

7. Belanja Transfer Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp6.716.697.499.280.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah,dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diarahkan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagaimana diatur pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat

5) Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinnya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial,kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

B. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
   1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
   2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
   3) Batas minimal kapitalisasi tetap

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga tahun anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain:
   1) Keadaan darurat yang meliputi :
      a. Bencana alam, bencana non alam,bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
      b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
      c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

      Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,sandang,pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat selesai

2) Keperluan mendesak meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau masyarakat.

Kriteria darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

a. Keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Keperluan mendesak; dan /atau
c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD

   Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan :

   a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

   b) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

D. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Desa.

Belanja transfer yang dialokasikan adalah :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Kalimantan Timur kepada Kabupaten/Kota.Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu

dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas :

a. Bantuan keuangan antar daerah Provinsi;
b. Bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
c. Bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau daerah Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;
d. bantuan keuangan daerah Kabupaten/Kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah Provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.

Kriteria pemberian bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan bersifat umum atau bantuan keuangan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, indeks pembangunan manusia, dan juga mempertimbangkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan pembiayaannya melalui APBD Provinsi.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/Kota penerima bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan provinsi yang semakin meningkat dan disisi lain tidak diimbangi sepenuhnya dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu dalam rangka mewujudkan keseimbangan anggaran, dilakukan antisipasi dan upaya yang perlu dilakukan melalui sisa lebih anggaran tahun lalu. Namun, seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD jika

diperkirakan APBD dalam keadaan defisit (Permendagri Nomor 15 Tahun 2023).

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembiayaan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi pencapaian Target Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan Daerah

Dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), secara garis besar strategi-strategi pencapaian target tersebut diuraikan sebagai berikut

7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah ditempuh melalui:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor l Tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadappenerimaan dari Wajib Pungut;
8. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
10. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
12. Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
13. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
14. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
15. Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata cara Pengenaan, Penghitungan, dan pembayaran/ penyetoran penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan OP.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan infratruktur mendukung konektivitas antar daerah;
2. Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
4. Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
6. Pencapaian target,sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
7. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan. Sedangkan untuk belanja mandatory lainnya disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;
8. Transfer dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 berisikan kerangka ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur, asumsi dasar penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Timur dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2025.

KUA Tahun 2025 yang telah disepakati antara Gubernur Kalimantan Timur dengan DPRD ini selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (APBD) Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, maka Gubernur dan Ketua DPRD harus membuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 25 Juli 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

AKMAL MALIK